

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini.

1. Peranan Indonesia sebagai anggota International Sea-Bed Authority yaitu menyetujui 15 tahun rencana kerja dalam bentuk kontrak dengan pemerintah dan swasta serta menguraikan kegiatan, mengontrol kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di daerah, dalam hal suatu ancaman lingkungan timbul dari kegiatan dasar laut mengeluarkan perintah darurat untuk mencegah bahaya termasuk perintah untuk menunda atau menyesuaikan operasi, berperan dalam berbagai aspek fungsi reguler dari Authority, misalnya dengan mengusulkan calon Sekretaris Jenderal, kehidupan Otoritas, anggaran untuk disetujui oleh Majelis dan membuat rekomendasi untuk perakitan pada setiap kebijakan suatu hal.
2. Indonesia sebagai anggota dalam International Sea-Bed Authority mendapatkan manfaat dalam keanggotaan yakni Dapat mengakses seluruh dokumen yang berkaitan dengan sumber daya alam dasar laut dalam (Kawasan). Menjadi ajang diplomasi bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di berbagai kepentingan terkait hukum laut Internasional dalam sidang International Sea-Bed Authority. Mengantisipasi perkembangan kondisi dunia yang bisa mempengaruhi Indonesia, seperti negara yang mempunyai maritim besar yang mempunyai kepentingan dengan laut nusantara.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan, dapat diajukan beberapa saran.

1. Indonesia hendaknya tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan ekonomi negara maritim besar dan memprioritaskan untuk kepentingan negara-negara berkembang lebih khusus lagi negara-negara yang tidak berpantai.
2. Indonesia harus aktif mengikuti sidang International Sea-Bed Authority yang dilakukan setiap tahun untuk mengetahui perkembangan-perkembangan mengenai potensi pertambangan di dasar laut juga Indonesia seharusnya lebih konsentrasi dalam keanggotaan International Sea-Bed Authority agar keanggotaan Indonesia tidak disalah gunakan oleh negara-negara maju.

